



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5-U6/58 /KP.01/I/2021**

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KANTOR BAGI HAKIM, KARYAWAN/KARYAWATI
SERTA HONORER
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin kerja hakim dan karyawan/Karyawati, serta honorer Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, maka dipandang perlu untuk menentukan penggunaan pakaian kerja hakim, karyawan/ti serta honorer pada Pengadilan Negeri Muara Bulian
2. Kelas II ;
Bahwa penentuan penggunaan pakaian kerja pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II diatur dalam lampiran surat Keputusan ini ;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
2 Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3 ;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam
5 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) tentang Ketentuan Jam Kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Pe
Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor W5-U/2250/KP.01/11/2019 tentang Disiplin Jam Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan dan Penggunaan Pakaian Dinas (PDH) di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KANTOR BAGI HAKIM, KARYAWAN/KARYAWATI SERTA HONORER PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5-U6/6/ KP.01/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020;

KEDUA : Bahwa pakaian dinas sehari-hari bagi hakim, karyawan/ti, serta honorer Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa penggunaan pakaian dinas kantor harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 5 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II,




ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP.19771012200121001

Daftar lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II


Nomor : W5-U6/58/KP.01/I/2021

Tanggal : 5 Januari 2021

No	Nama	Hari	Pakaian
1.	Hakim	Senin – Selasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pakaian warna Biru (MA) dengan menggunakan ID Card • Pakaian Sipil Harian
		Rabu	Kemeja dan berdasi dengan menggunakan ID Card (Hakim Wanita menyesuaikan)
		Kamis	Batik
		Jum'at	Batik
2.	Karyawan/karyawati	Senin – Selasa	<p>Pakaian warna Biru (MA) dengan menggunakan ID Card (Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti)</p> <p>Pakaian seragam (MA) dengan menggunakan ID Card (Staf)</p>
		Rabu	<p>Kemeja dan berdasi dengan menggunakan ID Card (Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag)</p> <p>(Pejabat struktural wanita menyesuaikan)</p> <p>Pakaian seragam (MA) dengan menggunakan ID Card (Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti)</p>
		Kamis	Batik
		Jumat	Batik
3.	Honorer	Senin – Rabu	<p>Pakaian seragam (MA) dengan menggunakan ID Card (Satpam pakaian kerja satpam dengan menggunakan ID Card)</p>
		Kamis	<p>Batik (Satpam pakaian kerja satpam dengan menggunakan ID Card)</p>
		Jum'at	Batik

Ditetapkan di : Muara Bulian

Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II,

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001